



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-13/DPRD/9/2024
NOMOR : 10 /SKB/HK/2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN
ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang transparan dan akuntabel berdasarkan penerapan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, maka perlu adanya persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Persetujuan Bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16);

Memperhatikan: Rapat Paripurna Ke - 8 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 September 2024 tentang Laporan Pimpinan Sementara dan Persetujuan Bersama DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, untuk dapat dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus tetap memperhatikan azas kepatutan dan azas kewajaran yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

FARIDA S.Sos